



Salinan

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.JU.

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon I;**
2. **XXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 18 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.JU. pada tanggal 9 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah dari anak yang bernama Axxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa untuk memastikan anak-anak yang dilahirkan tersebut adalah anak para Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Para

Hal 1 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Sirri pada tanggal 14 Maret 2021 dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022 (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 423/164/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022);

3. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Axxxxxxxxxxxxx adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikarenakan pernikahannya belum dicatat pada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

Hal 2 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohonan keluarga Pemohon;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
8. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
9. Bahwa pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan "Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Putusan Mahkamah Konstitusi a quo anak-anak yang bernama Axxxxxxxxxxxxx adalah anak-anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

Hal 3 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Axxxxxxxxxxxxx adalah anak dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa anak yang dimohon agar ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon adalah anak yang saat menikah secara para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Sirri pada tanggal 14 Maret 2021 dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022 (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 423/164/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah tanggal 14 Maret 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama Moch Arif Samsuri, dihadiri 2 (dua) orang saksi Bernama Muhammad dan Maman A.Hanan dengan maskawin uang sebersasr RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan tunai;

Bahwa Para Pemohon telah menikah yang dan tercatat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dan telah mempunyai Buku Akta Nkkah yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.1;

Hal 4 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 423/164/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir 26 Maret 2022, nomor 3172-LU-25052022-0033, tertanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.5;
6. Fotocopy Foto sebagai bukti elektronik tentang foto saat melaksanakan akad nikah, , bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.6;

Bahwa dipersidangan disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, karena anak para Pemohon bernama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir 20 Maret 2022, sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II lahir sebelum pernikahnya di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara

Hal 5 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada bulan 14 Maret 2021, dengan wali ayah kandung Pemohon II yaitu saksi sendiri dengan yang bertindak sebagai saksi adalah bernama Maman A.Hanan dan Muhamad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah);

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022;

2. XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, karena anak para Pemohon bernama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir 20 Maret 2022, sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara agama Islam di Cengkareng, Jakarta Barat, pada bulan 14 Maret 2021, saksi melihat sendiri dengan wali ayah kandung Pemohon II yaitu Moch Arif Samsuri dan yang menjadi saksi yaitu saksi sendiri bernama .Muhamad dan Maman A.Hanan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah);

Hal 6 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama **Axxxxxxxxxxx**, lahir 26 Maret 2022, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan

Hal 7 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tentang bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon, membuktikan Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa bukti P.4 fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor 423/164/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, sebagai Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini ;

Bahwa bukti P.5 fotocopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir 26 Maret 2022, nomor 3172-LU-25052022-0033, tertanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta outentik, sehingga karenanya terbukti Ahmad Azkhar Azkharian, lahir 26 Maret 2022, sebagai anak dengan ibunya bernama Dini Hndini, yaitu terbukti bernama Ahmad Azkhar Azkharian bukan bernama Axxxxxxxxxxxxx sebagaimana dalam dalil permohonan Para Pemohon, karenanya nama anak yang dimohon sebagai anak sah, yang menjadi pedoman adalah alat bukti sebagaimana pada bukti P.5 tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.6 fotocopi Foto sebagai bukti elektronik tentang foto saat melaksanakan akad nikah, telah dicocokkan dengan sumber pengambilannya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari sumber yang jelas dan diakui dipersidangan oleh Para Pemohon yang berdasarkan Pasal 174 HIR sebagai bukti sempurna, maka dengan juga bersumberkan kepada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hal 8 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, karenanya bukti elektronik yang diberi sebutan P.6, membuktikan adanya petunjuk gambaran sedang melaksanakan akad nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan berkedudukan sebagai wali saat akad nikah secara sirri dan Muhamad yang merupakan salah satu saksi saat akad nikah secara sirri, kedua saksi dibawah sumpahnya saling berkesesuaian menerangkan bahwa para saksi tersebut menyaksikan langsung Para Pemohon sebelum menikah tercatat di Kantor Urusan Agama, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara agama Islam pada 14 Maret 2021, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Maman A.Hanan dan Muhamad, yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022, yang menurut kedua saksi pelaksanaannya sebagaimana tergambar dalam bukti P.6;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada 14 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Maman A.Hanan dan Muhamad;

Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berdasarkan bukti P.5 bernama perempuan yang diberi nama bernama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir di Jakarta, 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan

Hal 9 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, masih hanya ada nama ibunya bernama Dini Handini (Pemohon II);

Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara agama Islam pada 14 Maret 2021, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Maman A.Hanan dan Muhamad, yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2022, yang menurut kedua saksi pelaksanaannya sebagaimana tergambar dalam bukti P.6, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di secara syariat Islam. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (seorang anak laki-laki bernama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir di Jakarta, 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana bukti P.5), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di

Hal 10 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Mebimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor 423/164/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang Majelis Hakim telah menyatakan bahwa sebelum menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sebagaimana dalam bukti P.4, Para Pemohon telah melakukan akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut

Hal 11 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah pernikahan yang sah, maka bukti tersebut sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti pernikahan secara syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 14 Maret 2021 dengan bukti kelahiran anak bernama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir di Jakarta, 26 Maret 2022, maka anak tersebut kehamilan dan kelahirannya setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, karenanya terbukti sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara yang ajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Azkhar Azkharian, lahir di Jakarta, 26 Maret 2022 adalah anak sah dari para Pemohon;

Hal 12 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Sohel,S.H.

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp	300.000,-
3. Biaya PNBPN..... Rp	20.000,-
4. Biaya Proses..... Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u> Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp 445.000,-

Hal 13 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.



(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)